



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 03 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2000**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 03 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa adanya Penambahan dan atau Pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Nomor 3688);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903 617 tanggal 18 September 1998;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah Hasil Pajak bumi dan Bangunan
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
21. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun Tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik pemerintah Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Surat Gubernur sumatera Selatan tanggal 5 Juni 2000 Nomor 903/2871/XI/2000 perihal Hasil Penelitian/Evaluasi Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang peraturan tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Februari 2000 perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2000.
 2. Keputusan DPRD kabupaten Musi Rawas Nomor : 01 tahun 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Persetujuan atas Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2000.
 3. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah

Rp. 91.296.864.110,- Bertambah sejumlah	Rp.
3.354.602.129,- sehingga	
menjadi.....	Rp.
94.651.466.239,-	

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 91.296.864.110,- bertambah sejumlah

Rp. 91.296.864.110,- bertambah sejumlah	Rp.
3.354.602.129,- sehingga	
menjadi.....	Rp.
94.651.466.239,- dengan Rincian sebagai berikut :	

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.
68.634.558.110,-	
bertambah	Rp.
1.881.777.037,-	
berkurang	<u>Rp.</u>
<u>3.415.612.178,-</u>	

Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.
67.100.722.969,-	

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.
66.335.587.322,-	
bertambah	Rp.
5.100.437.270,-	
berkurang	<u>Rp.</u>
<u>212.000.000,-</u>	

Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.
27.550.743.270,-	

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 3.182.048.200,- bertambah sejumlah Rp. 35.556.000,- sehingga menjadi Rp. 3.217.604.200,- ;
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 ini dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 semula berjumlah Rp. 3.182.048.200,- bertambah sejumlah Rp. 35.556.000,- sehingga menjadi Rp. 3.217.604.200,- ;
- (2) Rincian Penambahan /Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Paraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 10 Oktober

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS

NOMOR : 5 PADA TANGGAL 11-10-2000
SERI : D NOMOR 5

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
Pembina Tk. I
Nip. 440010290